



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**HERI SUYONO BIN MU'AMAL**, NIK 6202051509790005, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 15 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, sebagai Pemohon;

Lawan

**RENY CENGLAN BINTI CENGLAN**, NIK , tempat dan tanggal lahir, TBG Kalang, 20 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Semula xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Brondong, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 21 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Maret 2006, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baamang, Kota Waringin Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/14/III/2006 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 012.Kua.15.42/PW.01/01/2021, tanggal 11 Januari 2021;

Hal 1 dari 5 hal, Put. No. 650/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Jejaka, dan status Termohon adalah Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah tempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN LAMONGAN;
4. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon (Bakda dukhul, namun belum dikaruniai anak);
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab yang jelas, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman semula tidak ada kabar berita dan tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia; sehingga berpisah tempat tinggal selama 7 tahun 9 bulan sesuai Surat Keterangan Terlampir;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dikarenakan miskin sesuai surat keterangan tidak mampu Nomor: 470/522/413.307.08/2024, tanggal 15 Maret 2024 (terlampir).
8. Bahwa Pemohon telah mendapat penetapan dari ketua pengadilan agama Lamongan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 21 Maret 2023, bahwa Pemohon dikabulkan berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 2 dari 5 hal, Put. No. 650/Pdt.G/2024/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lamongan tahun anggaran 2024;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 28 Maret 2024 dan tanggal 02 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menurut berita acara pemanggilan tanggal 28 Maret 2024 dan tanggal 02 Agustus 2024 Pemohon telah dipanggil menghadap persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR disebutkan Jika Pemohon tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan meski ia dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka permohonannya dianggap gugur dan Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :

*Hal 3 dari 5 hal, Put. No. 650/Pdt.G/2024/PA.Lmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk berperkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon yang tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Lmg gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Lamongan tahun anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Sakdulloh dan Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 4 dari 5 hal, Put. No. 650/Pdt.G/2024/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Drs. M. Sakdulloh** **Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ahmad Sholihin, S.Ag.**

Perincian Biaya:

- |               |         |
|---------------|---------|
| 1.Pendaftaran | Rp 0,00 |
| 2.Proses      | Rp 0,00 |
| 3.Panggilan   | Rp 0,00 |
| 4.PNBP        | Rp 0,00 |
| 5.Penyumpahan | Rp 0,00 |
| 6.Redaksi     | Rp 0,00 |
| 7.Meterai     | Rp 0,00 |
| Jumlah        | Rp 0,00 |

Hal 5 dari 5 hal, Put. No. 650/Pdt.G/2024/PA.Lmg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)